



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG
KAWASAN TERTIB LALU LINTAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan dan masyarakat pada umumnya, serta untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan bagi pengguna jalan, perlu diatur ketentuan tentang kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Boalemo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Kawasan Tertib lalu Lintas dengan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4060);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS

241

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang lalu Lintas Jalan.
- b. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
- c. Lalu Lintas dan angkutan Jalan adalah satu kesatuan system yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Prasarana lalu Lintas dan Angkutan jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
- d. Ketertiban lalu Lintas dan angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Penggunaan Jalan.
- e. Kawasan Tertib Lalu Lintas adalah suatu ruas jalan/koridor/wilayah tertentu yang disepakati oleh instansi terkait di bidang lalu lintas, baik bagi aparat terkait dalam menjalankan tugas sesuai dengan peruntukannya, sehingga lalu lintas dan angkutan jalan dapat terselenggara secara selamat, aman, lancar, nyaman, dan efisien.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan dan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Boalemo.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya Kawasan Tertib Lalu Lintas agar terwujud :

- a. pelayanan lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar di Kawasan Tertib lalu Lintas;
- b. etika berlalu lintas ; dan
- c. penegakan hukum dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

81

BAB II

LOKASI PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 4

Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Boalemo ditentukan dengan lokasi pada ruas jalan Husin DJ. Rahman sepanjang 800 meter.

Pasal 5

Kawasan Tertib Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilengkapi :

- a. Rambu-rambu Lalu Lintas;
- b. Marka jalan;
- c. Alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
- d. Alat pengendali dan pengaman jalan;
- e. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan angkutan Jalan lainnya.

Pasal 6

Untuk memantau Kawasan Tertib lalu Lintas, Pengawasan diadakan secara kegiatan patroli dan ditempatkan anggota pada jam rawan di titik simpang empat jalan Trans sulawesi (Traffic Ligt).

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda motor di Kawasan Tertib Lalu Lintas wajib membawa Surat Ijin Mengemudi dan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, kedalaman alur ban serta kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di Kawasan Tertib Lalu Lintas wajib membawa Surat Ijin Mengemudi dan memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan,

spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, penghapus kaca serta kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Teknis pelaksanaan Peraturan ini dilakukan secara terpadu antara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boalemo dan Kepolisian Resort Boalemo.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 10 Nopember 2014


BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



SUJARNO ABDUL HAMID

Pembina Utama Madya

Nip.19581226 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2014 NOMOR.....⁴⁸³.....